

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI TUKANG BANGUNAN GEDUNG

Disahkan pada tanggal 27 Maret 2023

Oleh:



Kunjung Masehat, S.H., M.M
Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP)



Dr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc
Direktur Jendral Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi

LEMBAR VERIFIKASI

Nama Instansi : DIREKTORAT KEMITRAAN DAN PENYELARASAN
DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI

Nama Skema : Tukang Bangunan Gedung

Jenis Skema : Okupasi

Diverifikasi Tanggal : 20 Maret 2023

**Wakil Ketua
Selaku Ketua Tim Verifikator**



Miftakul Azis, MH

**Komisioner
Koordinator Lisensi**



Mulyanto

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI TUKANG BANGUNAN GEDUNG

Skema Sertifikasi Okupasi Tukang Bangunan Gedung adalah skema sertifikasi yang disusun oleh Komite Skema BNSP bersama Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung Pada Jabatan Kerja Tukang Bangunan Gedung dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor: 07/SE/LPJK/2022 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh asesor kompetensi LSP dan memastikan kompetensi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan pada jabatan Tukang Bangunan Gedung.

Disahkan tanggal 13 Maret 2023

Oleh



Dr. Uut Brajawidagda

Ketua Komite Skema Sertifikasi Sekolah
Menengah Kejuruan Bidang Konstruksi

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Skema sertifikasi ini disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi sumber daya manusia di bidang konstruksi.
- 1.2. Skema sertifikasi ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten pada bidang konstruksi yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Skema sertifikasi ini disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Skema sertifikasi ini disusun dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional pada bidang konstruksi.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di bidang konstruksi.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Tukang Bangunan Gedung.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi kerja pada jabatan Tukang Bangunan Gedung
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- 4.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- 4.8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
- 4.9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.
- 4.10. Keputusan Menteri Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung Pada Jabatan Kerja Tukang Bangunan Gedung.
- 4.11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan sertifikasi di SMK.
- 4.12. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

- 4.13. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MA pada Kurikulum Merdeka.
- 4.14. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor: 05 Tahun 2022 tentang Penyampaian Format Surat Keterangan Penyelesaian Pembelajaran Atas Capaian Kompetensi
- 4.15. Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor: 07/SE/LPJK/2022 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi
- 4.16. Surat Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor: BK0401-LK/196 tentang Persyaratan Pemberian Kompetensi Tambahan (PKT) pada Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi di LSP P1 Lembaga Pendidikan.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1. Jenis Skema : KKN / Okupasi / Klaster
- 5.2. Nama Skema : Tukang Bangunan Gedung

RINCIAN UNIT KOMPETENSI

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	F.410100.001.01	Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)
2.	F.410100.002.01	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Lokasi kerja
3.	F.410100.003.01	Melaksanakan Pekerjaan Pondasi Dangkal
4.	F.410100.004.01	Melaksanakan Pekerjaan Beton
5.	F.410100.005.01	Melaksanakan Pemasangan Bata dan Kusen
6.	F.410100.006.01	Melaksanakan Pekerjaan Kuda-Kuda
7.	F.410100.007.01	Melaksanakan Pemasangan Rangka dan Penutup Atap
8.	F.410100.008.01	Melaksanakan Pekerjaan Plester dan Acian
9.	F.410100.009.01	Melaksanakan Pekerjaan Plambing
10.	F.410100.010.01	Melaksanakan Pemasangan Plafon
11.	F.410100.011.01	Melaksanakan Pemasangan Daun Pintu dan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
		Daun Jendela
12.	F.410100.012.01	Melaksanakan Pengecatan
13.	F.410100.013.01	Melaksanakan Pemasangan Penutup Lantai dan Dinding

6. PERSYARATAN DASAR PERMOHONAN SERTIFIKASI

- 6.1. Calon lulusan dan/atau lulusan (paling lama 2 (dua) tahun) SMK program 3 (tiga) tahun atau program 4 (empat) tahun dan jejaring kerjanya yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 6.2. Telah selesai praktek kerja lapangan/magang pada Konsentrasi Keahlian Teknik Konstruksi dan Perumahan atau Konsentrasi Keahlian Teknik Perawatan Gedung.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Okupasi Tukang Bangunan Gedung mengacu pada ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

9.1.1. LSP SMK menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.

9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti: Konsentrasi Teknik Konstruksi dan Perumahan dan Konsentrasi Keahlian Teknik Perawatan Gedung.

a. Surat keterangan telah menyelesaikan pembelajaran atas capaian kompetensi pada jabatan Tukang Bangunan Gedung dan/atau copy ijazah (paling lama 2 (dua) tahun) SMK program 3 (tiga) tahun atau program 4 (empat) tahun dan jejaring kerjanya yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi/Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota

b. Copy sertifikat/surat keterangan telah selesai praktek kerja lapangan/magang pada Konsentrasi Keahlian Teknik Konstruksi dan Perumahan atau Konsentrasi Keahlian Teknik Perawatan Gedung.

c. Copy Kartu Keluarga / Copy KTP.

d. Pas foto 3 x 4 berwarna sebanyak 2 lembar

9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL.02) yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.

9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.

9.1.5. LSP SMK menelaah berkas permohonan untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta

sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen Skema Sertifikasi Okupasi Tukang Bangunan Gedung direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP SMK menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi sesuai persyaratan skema dengan menggunakan perangkat asesmen dan konfirmasi terhadap bukti berdasarkan bukti yang dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02 untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen/uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi Skema Sertifikasi Okupasi Tukang Bangunan Gedung dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang handal dan obyektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP SMK.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang

diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.

- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP SMK.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP SMK menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis LSP yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP SMK.
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam berita acara.
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP SMK berdasarkan berita acara rapat tim teknis.
- 9.4.6. LSP SMK menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat **5 (lima)** tahun.
- 9.4.7. Sertifikat Tukang Bangunan Gedung diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat:

- a. Melanggar ketentuan pemegang sertifikat;
- b. Melanggar ketentuan disiplin peserta didik;
- c. Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan;
- d. Mencemarkan nama baik LSP.

9.5.2. LSP SMK akan melakukan pencabutan sertifikat apabila tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat.

9.6. Surveilans Pemegang Sertifikat/Pemeliharaan Sertifikat

9.6.1. Pelaksanaan surveilans oleh LSP dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.

9.6.2. Surveilans dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.

9.6.3. Proses surveilans dilakukan dengan metode analisis *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.

9.6.4. Hasil surveilans dicatat dalam *database* pemegang sertifikat di LSP.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP SMK tidak melakukan proses sertifikasi ulang.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat Tukang Bangunan Gedung harus menandatangani persetujuan untuk:

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan.
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan/merugikan

LSP SMK dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP SMK dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP SMK dan mengembalikan sertifikat kepada LSP SMK.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 (satu) hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3. LSP menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.